

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 6 TAHUN 2008  
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dalam rangka demokratisasi pelaksanaan pemerintahan desa dan harmonisasi kehidupan masyarakat desa,perlu adanya lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan pemerintah desa ,dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah desa,serta menjadi mitra kerja pemerintah desa, Maka perlu menetapkan peraturan daerah Tentang Badan Permusyarawatan Desa.

- Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965,UU Nomor 10 Tahun 2004,UU Nomor 32 Tahun 2004,UU Nomor 33 Tahun 2004,PP pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005, UU Nomor 8 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 72 Tahun 2005.

- Peraturan Daerah Tentang Badan Permusyawaratan Desa memuat hal sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa;
3. Syarat dan mekanisme pemilihan;
4. Fungsi dan wewenang;
5. Hak dan kewajiban;
6. Larangan;
7. Tata tertib rapat BPD;
8. Masa keanggotaan dan pemberhentian;
9. Keuangan dan administrasi;
10. Tindakan penyidikan;
11. Ketentuan peralihan;
12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 8 Juli 2008

CATATAN : -